



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **U T U S A N**

Nomor: 62/Pid.Sus/2011/PN.KLB

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Kalabahi yang Mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :-----

Nama lengkap	:	MIKAIL ISYAK LAUKUANG alias NANDO ;-----
Tempat lahir di	:	Sibera;-----
Umur/tgl.lahir	:	25 tahun / 30 September 1985 ;-----
Jenis kelamin	:	Laki-laki ;-----
Kebangsaan	:	Indonesia ;-----
Tempat tinggal	:	RT.04 RW.03 Desa Kiraman Kec. Alor Selatan Kab. Alor;-----
Agama	:	Kristen Protestan ;-----
Pekerjaan	:	Petani;-----
Pendidikan	:	SMP ;-----

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik tanggal 02 Mei 2011 Nomor: SP-Han:03/V/2011 sejak tanggal 02 Mei 2011 s/d. tanggal 21 Mei 2010 ;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Kalabahi Tanggal 20 Mei 2011, Nomor: 40/P.3.21/Epp.1/05/2011 sejak tanggal 22 Mei 2011 s/d 30 Juni 2011 ;-----
3. Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2011 No.:Print-404/P.3.21/Ep.2/06/2011, sejak tanggal 30 Juni 2011 s/d 19 Juli 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 13 Juli 2011 No.:62/ Pen.Pid/2011/PN.KLB, ditahan dalam tahanan Rutan sejak tanggal 13 Juli 2011 s/d tanggal 11 Agustus 2011;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi tanggal 02 Agustus 2011, sejak tanggal 12 Agustus 2011 s/d. tanggal 10 Oktober 2011;----

Terdakwa dalam persidangan menyatakan akan menghadapinya sendiri tanpa didampingi Penasehat hukum;-----

PENGADILAN NEGERI tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;---

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 08 Agustus 2011 yang pada pokoknya berkesimpulan dan menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 1113/PKPU/2011/ISYAK LAUKUANG alias NANDO bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam kuning Nopol DH 4873 AK ;-----
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik Soleman Semuel Lauley Nomor seri : 0021153 diterbitkan di Kupang tanggal 10 September 2009 Dikembalikan kepada terdakwa ;-----
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);-----

Telah mendengar pula pembelaan (pledoi) dari Terdakwa secara lisan, yang dikemukakan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya itu dan mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang seringan-ringannya, ;-----

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, dan terdawapun juga menyatakan tetap pada permohonannya ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Kalabahi oleh Penuntut Umum dengan dakwaan ;-----

Bahwa ia terdakwa MIKAIL ISYAK LAUKUANG alias NANDO pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekitar jam 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2011 bertempat di Jalan Umum Desa Air Kenari Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban CORNELIA ORANAY alias MAMA KORI mengalami luka berat yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Awalnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X125 warna hitam Nomor Polisi DH 4873 AK melaju dari timur ke barat atau dari daerah Air Kenari menuju Kampung Baru berboncengan dengan Eli Sama dengan kecepatan sekitar 60 Km/jam. Saat berada di Jalan Umum Desa Air Kenari, dari jarak sekitar 50 meter, terdakwa melihat Cornelia Oranay alias Mama Kori bersama dengan Lidia Natalia Blegur berjalan dari timur ke barat dipinggir kiri jalan ;-----

Bahwa karena terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan cukup tinggi dan kondisi terdakwa yang dalam keadaan mabuk, terdakwa tidak dapat menguasai laju sepeda motornya sehingga menabrak Cornelia Oranay alias Mama Kori dari belakang dimana bagian depan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang putusan mahkamahagung.go.id mengenai kaki kiri Cornelia Oranay alias Mama Kori yang mengakibatkan Cornelia Oranay alias Mama Kori langsung terjatuh dan pingsan. Titik benturan terjadi dipinggir atau sebelah kiri jalan, arus lalu lintas sepi, keadaan jalan lurus dengan pencahayaan dari lampu-lampu penerang jalan dan sebelum benturan terjadi terdakwa tidak membunyikan klakson atau memberi tanda lainnya serta tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya ;-----

Akibat kejadian tersebut Cornelia Oranay alias Mama Kori mengalami luka robek di pelipis kanan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter, luka lebam di pelipis kanan ukuran delapan kali empat sentimeter, luka lecet dibawa bibir ukuran satu kali nol koma lima sentimeter, kuku ibu jari kaki kiri tercabut serta terdapat patah tulang tertutup pada kaki kiri. sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor : 61/375/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang ditandatangani oleh dr. Ilman Arifandi, dokter pada RSUD Kalabahi dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat kecelakaan motor sesuai dengan derajat luka besar yang dapat menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ;-----

Bahwa terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) oleh karenanya terdakwa seharusnya tidak boleh mengemudikan sepeda motor karena kemampuannya untuk itu belum teruji ;-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (3) UU. No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menerangkan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan tersebut dan terdakwa menerangkan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah / janji yang pada pokoknya ;-----

1. CORNELIA ORANAY alias MAMA KORI

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas dimana sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak saksi ;-----
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Jalan Umum Desa Air Kenari Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor ;-----
- Bahwa pada saat itu saksi bersama dengan seorang anak kecil yang bernama Natali umur 11 tahun jalan kaki dari timur ke barat atau dari Air Kenari menuju Sawah Lama ;-----
- Bahwa saat saksi berada didepan rumah Nelce Yuliana Tangpeng, saksi dipanggil oleh Ibu Nelce sehingga saksi berhenti sebentar dan berbincang-bincang dimana posisi saksi saat itu masih berada di pinggir kiri jalan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 5
- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa saksi bersama mama Kori melanjutkan perjalanannya dan baru berjalan beberapa langkah tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai terdakwa menabrak mama Kori dari belakang dimana bagian depan sepeda motor mengenai kaki kiri mama Kori hingga mama Kori dan anak kecil yang berjalan bersama mama Kori terjatuh ;-----
 - Bahwa saksi bersama mama saksi kemudian menolong mama Kori dan saat itu saksi melihat mama Kori mengalami luka di pelipis kanan dan di wajahnya banyak darah sedangkan anak kecil yang bersama mama Kori mengalami luka-luka di tangannya ;-----
 - Bahwa setelah saksi bersama masyarakat yang sudah ramai berkumpul ditempat kejadian membawa mama Kori ke RSUD Kalabahi ;-----
 - Bahwa sebelum benturan terjadi, saksi tidak mendengar suara klakson ataupun rem dari sepeda motor yang menabrak mama Kori ;-----
 - Bahwa situasi jalan sepi jalan lurus beraspal lalu lintas dalam keadaan sepi dan situasi dalam keadaan yang tidak terlalu terang karena tidak ada lampu jalan ;-----
 - Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa ada membonceng seseorang ;-----
 - Bahwa saat kejadian terdakwa menggunakan sepeda motor Honda Supra X warna hitam kuning akan tetapi saksi tidak lihat nomor polisinya ;---
- Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a discharge*), meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut umum telah membacakan hasil :

- Visum Et Repertum : Nomor : 61/375/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang ditandatangani oleh dr. Ilman Arifandi, dokter pada RSUD Kalabahi dengan hasil pemeriksaan :
 - a. Luka robek di pelipis kanan ukuran tiga kali nol koma lima sentimeter ;-----
 - b. Luka lebam di pelipis kanan ukuran delapan kali empat sentimeter ;--
 - c. Luka lecet dibawah bibir ukuran satu kali nol koma lima sentimeter ;
 - d. Kuku ibu jari kaki kiri tercabut serta terdapat terdapat patah tulang tertutup di kaki kiri ;-----

Pada korban dilakukan pemeriksaan photo rontgent Regio Cruris AP Lateral dan dilakukan operasi Reposisi Regio Cruris Sinistra ;-----

Dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat kecelakaan motor sesuai dengan derajat luka besar yang dapat menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam kuning Nopol DH 4873 AK ;-----
- 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik Soleman Samuel Lauley Nomor seri : 0021153 diterbitkan di Kupang tanggal 10 September 2009 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkapi pembuktian telah diperiksa pula terdakwa yang pada pokoknya ;-----

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas ;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terdakwa maksudkan itu adalah sepeda motor yang terdakwa kendarai menabrak seorang pejalan kaki yang bernama Cornelia Oranay alias Mama Kori yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Jalan Umum Desa Air Kenari Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kuning Nopol DH 4873 AK berboncengan dengan teman terdakwa yang bernama Eli Sama dari Air Kenari menuju Kampung baru atau dari timur ke barat dengan kecepatan sekitar 50 – 60 km / jam ;-
- Bahwa saat berada di Jalan Umum Desa Air Kenari, dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter terdakwa melihat seorang ibu dan anaknya berjalan kaki dipinggir kiri ;-----
- Bahwa saat itu terdakwa berusaha menghindari pejalan kaki dengan mengarahkan sepeda motor terdakwa ke kanan akan tetapi karena didepan ada tikungan atau belokan ke kiri sehingga terdakwa kembali kejalur kiri dan menabrak kedua pejalan kaki tersebut ;-----
- Bahwa titik benturan terjadi dipinggir jalan sebelah kiri dimana bagian depan sepeda motor yang terdakwa kendarai mengenai kaki dari ibu yang berjalan tersebut hingga terdakwa dan orang yang terdakwa tabrak tersebut terjatuh ;-----
- Bahwa akibat kejadian tersebut pejalan kaki yang terdakwa tabrak mengalami luka dibagian wajahnya dan kaki kirinya patah sedangkan anak kecil yang bersama dengan saksi korban terdakwa tidak perhatikan;-----
- Bahwa saat kejadian tersebut terdakwa baru selesai mengkonsumsi minuman keras yaitu sopi ;-----
- Bahwa terdakwa sebelum benturan terjadi, terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan maupun membunyikan klakson dan juga terdakwa tidak menghidupkan lampu sepeda motor ;-----
- Bahwa saat ini terdakwa tidak memiliki SIM ;-----
- Bahwa terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga terdakwa telah membantu korban selama dalam proses pengobatan ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak Pidana, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari Tindak Pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum telah menyusun surat dakwaannya dengan bentuk Tunggai Yaitu : **Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang R.I. nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;**

Menimbang bahwa dakwaan penuntut Umum tersebut adalah dakwaan yang disusun secara Tunggai dengan demikian majelis hakim akan langsung membuktikan unsur-unsur dari pasal tersebut;

1. Setiap orang ;-----
2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas ;-----
3. Mengakibatkan orang lain luka berat;-----

Ad.1 Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" adalah orang perorangan atau korporasi sebagai subyek hukum dan pendukung hak dan kewajiban, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi Hukum Pidana ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapi terdakwa MIKAIL ISYAK LAUKUANG alias NANDO dan setelah diteliti ternyata sesuai dengan identitas terdakwa yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama persidangan Terdakwa berada dalam keadaan sehat mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar dan jelas sehingga tidak tergolong pada mereka yang dimaksudkan dalam Pasal 44 KUHP, sehingga dengan demikian Terdakwa adalah dipandang mampu bertanggung jawab didepan hukum ;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor yang mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalam unsur pasal ini adalah mengenai **Kelalaian/kealpaan**, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah perbuatan terdakwa diatas memenuhi unsur Kelalaian/kealpaan seperti yang dimaksud dalam pasal tersebut;

Menimbang, bahwa Kelalaian/kealpaan yang dipergunakan dalam unsur pasal ini berfungsi sebagai unsur kesalahannya yang berbentuk *culpa*, selain itu Kelalaian/kealpaan pada dasarnya ialah kurang hati-hatian atau lalai, kurang waspadaan, kesembronon, atau keteledoran kurang menggunakan ingatannya atau kekhilafan atau sekiranya dia hati-hati, waspada, tertib atau ingat, peristiwa itu tidak akan terjadi atau akan dapat dicegahnya ;

Menimbang, Bahwa menurut Pasal 1 butir 8 Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, kemudian yang dimaksud dengan kecelakaan lain lintas menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pasca putusan Mahkamah Agung nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban dan/atau kerugian harta benda;---

Berdasarkan keterangan saksi-saksi CORNELIA ORANAY Als MAMA KORI, dan MAXI RICHARD TANGPEN dibawah sumpah / janji serta pengakuan terdakwa sendiri dalam persidangan ;

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 April 2011 sekitar jam 22.00 wita terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Supra X 125 warna hitam kuning Nopol DH 4873 AK berboncengan dengan teman terdakwa yang bernama Eli Sama dari Air Kenari menuju Kampung baru atau dari timur ke barat dengan kecepatan sekitar 50 - 60 km / jam. Saat berada di Jalan Umum Desa Air Kenari Kecamatan Teluk Mutiara Kabupaten Alor dan dari jarak sekitar 50 (lima puluh) meter terdakwa melihat Cornelia Oranay alias Mama Kori dan seorang anak kecil berjalan kaki dipinggir kiri. Saat itu terdakwa berusaha menghindari pejalan kaki dengan mengarahkan sepeda motor terdakwa ke kanan akan tetapi karena didepan ada tikungan atau belokan ke kiri sehingga terdakwa kembali kejalur kiri dan menabrak kedua pejalan kaki tersebut. Sebelum benturan terjadi, terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya ataupun memberi tanda dengan membunyikan klakson dan terdakwa tidak pula menyalakan lampu ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas perbuatan terdakwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dengan kondisi tidak ada lampu penerangan jalan sehingga keadaannya gelap, dengan demikian sepatutnya terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan rendah (lambat) sebagai upaya agar tidak terjadi kecelakaan, namun dalam kenyataannya terdakwa justru mengendarai sepeda motornya dengan kecepatan tinggi yaitu sekitar 50-60 km / jam sepatutnya terdakwa mengetahui fungsi lampu sepeda motor sebagai alat untuk menerangi laju sepeda motor pada malam hari agar dapat melihat keadaan yang terdapat di depan sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa dan juga agar pengguna jalan lainnya dapat mengetahui ada sebuah kendaraan bermotor di jalan, namun mengetahui kondisi lampu sepeda motornya tidak berfungsi (tidak menyala) ternyata terdakwa tetap mengendarai sepeda motor tersebut di Jalan umum, sehingga pada saat melaju kencang dan di depan sepeda motor terdakwa ada korban sedang berdiri, terdakwa tidak dapat melihat dan tidak dapat menghindari sepeda motor tersebut sehingga terjadi kecelakaan. Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor yang telah cukup umur namun tidak memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) dengan demikian maka unsur "kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas" telah terpenuhi ;-----

Ad.3. Mengakibatkan orang lain luka berat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan luka berat adalah jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut atau mendapat cacat berat ;

Menimbang, bahwa Fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan adalah sebagai berikut :

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Cornelia Oranay alias Mama Kori langsung terjatuh dan mengalami luka robek dan lebam di pelipis kanan, luka lecet dibawah bibirkuku ibu jari kaki kiri tercabut serta terdapat terdapat patah tulang tertutup di kaki kiri dan harus di operasi sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum Nomor : 61/375/2011 tanggal 02 Mei 2011 yang ditandatangani oleh dr. ilman Arifandi, dokter pada RSUD Kalabahi dengan kesimpulan luka-luka tersebut akibat kecelakaan motor sesuai dengan derajat luka besar yang dapat menimbulkan kecacatan atau halangan dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan sampai dengan korban diperiksa dipersidangan, korban masih dalam perawatan dan belum dapat berjalan sehingga apa yang dialami korban tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali. Dengan demikian unsur "mengakibatkan orang lain luka berat" telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur yang dimaksud dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka dengan demikian dakwaan jaksa Penuntut Umum tersebut **telah terbukti secara sah menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasan pun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada amar putusan, akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan

- Kelalaian terdakwa telah menyebabkan saksi korban CORNELIA ORANAY Als MAMA KORI mengalami luka berat ;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa sopan, berterus terang dan mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;-----
 - Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum ;-----
 - terdakwa sudah meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga terdakwa telah membantu korban selama dalam proses pengobatan ;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, dihubungkan dengan akibat dari perbuatan yang ditimbulkan oleh terdakwa terhadap korban, keluarga korban dan masyarakat pada umumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Pengadilan Penuntut Umum mengenai jenis hukuman yang dijatuhkan yaitu pidana penjara namun mengenai berat ringannya pidana dihubungkan dengan adanya itikad baik dari terdakwa untuk meminta maaf kepada keluarga korban dan keluarga terdakwa telah membantu korban selama dalam proses pengobatan Majelis Hakim akan menentukan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang sudah layak dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti akan ditentukan pada amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 193 ayat (2) KUHAP oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana maka terdapat cukup alasan bagi terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan musyawarah Majelis Hakim ;

Mengingat Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menyatakan terdakwa **MIKAIL ISYAK LAUKUANG** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " **akibat kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka berat**" ;
- Menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa **MIKAIL ISYAK LAUKUANG** dengan **Pidana Penjara selama 10 (Sepuluh) bulan;**
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna hitam kuning Nopol DH 4873 AK ;-----
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik Soleman Samuel Lauley Nomor seri : 0021153 diterbitkan di Kupang tanggal 10 September 2009 ;----
- **Dikembalikan kepada terdakwa ;**-----
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2000 ,- (dua ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari: Senin, tanggal 15 Agustus 2011 yang terdiri dari : MOH.HASANUDDIN HEFNI.,SH.sebagai Hakim Ketua, AGUS SUPRIYONO.,SH. dan AGUS CAKRA NUGRAHA.,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam Sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut diatas dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh : Dra.EMERENSIANA.E.KARANGORA sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi dan dihadiri oleh : IMAN FIRMANSYAH.,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kalabahi, dan dengan hadirnya Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA,

1. AGUS SUPRIYONO., SH.

MOH.HASANUDDIN HEFNI., SH.

2. AGUS CAKRA NUGRAHA., SH.

PANITERA PENGGANTI,

Dra.EMERENSIANA.E.KARANGORA